



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxx, xx x xx x, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tempat Bekerja, tempat kediaman xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx, xx x xx x, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 13 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/6/IV/92, tertanggal 08 April 1992;

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pammentengan, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros selama 1 tahun kemudian berpindah ke rumah bersama di xxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya pada tahun 2012 Tergugat tanpa diikuti oleh Penggugat berpindah ke Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat untuk bekerja dan sudah dikaruniai 6 anak yang bernama :

- o **Muh Israq bin Junaid**, usia 31 tahun, sudah menikah;
- o **Ismawati binti Junaid**, usia 28 tahun, sudah menikah;
 - o **Muh Iswar bin Junaid**, usia 25 tahun, sudah menikah;
 - o **Ismi Amalia binti Junaid**, usia 21 tahun, diasuh oleh Penggugat;
- o **Muh Ismail bin Junaid**, usia 17 tahun, diasuh oleh Penggugat;
- o **Muh Izwan bin Junaid**, usia 14 tahun, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 pada saat Tergugat kembali untuk menikahkan anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat saat pulang dari perantauan dan sudah berpisah selama 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri hingga saat ini;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tetap mengupayakan perdamaian dan mediasi dengan menunjuk saudara Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros sebagai mediator untuk melakukan mediasi dan berdasarkan hasil mediasi tanggal 9 Desember 2024 telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat masing – masing bernama Muh Ismail bin Junaid usia 17 tahun dan Muh Izwan bin Junaid usia 14 tahun kepada Penggugat, dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat hadir maka Tergugat diberikan kesempatan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi;
2. Bahwa posita 1 (satu) dan posita 2 (dua) benar;
3. Bahwa, tidak benar selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (posita 3);
4. Bahwa benar Tergugat memang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat berpisah pada bulan Juli 2023 sebelum Lebaran Idul Adha Tergugat merantau ke Papua ;
5. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan Rekonsvensi yaitu Penggugat harus meninggalkan sawah yang diatasnya di bangun rumah panggung, sebab sawah tersebut merupakan warisan dari orangtua Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat serta gugatan balik Tergugat, Penggugat menyampaikan jawaban dalam rekonsvensi dan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bersedia memberikan mengajukan replik terhadap jawaban serta jawaban atas gugatan rekonsvensi Tergugat secara lisan;
2. Bahwa anak-anak Tergugat tidak masalah jika Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, semua anak yang belum cukup umur yaitu Muh Ismail bin Junaid dan Muh Izwan bin Junaid ikut dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, sebanyak satu kali, tetapi mungkin Tergugat tidak sadar, Tergugat pun pernah mengancam Penggugat sebanyak dua kali;
4. Bahwa benar sawah tersebut merupakan pemberian orang tua Tergugat sebelum kami menikah, diatasnya berdiri rumah panggung dari orangtua Penggugat jika hal tersebut merupakan syarat agar Penggugat dan Tergugat bercerai, rumah tersebut akan dibongkar jika anak-anak bersedia Penggugat tetap dengan gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi Penggugat Tergugat telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bersedia mengajukan duplik secara lisan sekaligus replik atas jawaban Rekonvensi Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tetap menyatakan bahwa tidak pernah sekalipun Tergugat memukul Penggugat, Tergugat bersedia berpisah dengan Penggugat jika rumah panggung di atas sawah tersebut dipindahkan atau di bongkar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 6/6/IV/92, tertanggal 8 April 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, bercap pos dan sesuai aslinya yang selanjutnya oleh hakim ketua diberi kode P.

2. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 23 November 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah oarngtua Penggugat selama 1 tahun kemudian berpindah ke rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak enam orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi pada tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar didalam rumahnya, saksi melihat dari jauh alasan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat di tuduh selingkuh oleh Tergugat, kejadiannya kurang lebih dua bulan yang lalu, pada bulan Oktober 2024;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak, saksi baru mengetahui hari ini jika Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 23 November 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian berpindah ke rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak enam orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi pada tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung jika Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab saksi tinggal dipangkep jauh dari rumah Penggugat tetapi pernah suatu waktu Penggugat datang ke Pengkep di rumah nenek kemudian Tergugat datang menyusul dan menggedor pintu mencari Penggugat, tante kami merasa terganggu dan tidak enak pada tetangga karena nenek dirumah situ juga sakit, Penggugat bercerita jika Tergugat marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan mengajukan tambahan bukti saksi lagi sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **St. Rukiana binti Dg. Sumang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 23 November 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian berpindah ke rumah bersama, selanjutnya pada tahun 2012 Tergugat tanpa di ikuti Penggugat berpindah ke Kabupaten Kaimana Papua Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak enam orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi pada bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang pertama saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya apa, kedua kali saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat membawa palu dan Penggugat lari
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layak suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Fitri Jayanti binti Abd. Wahab**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 23 November 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian berpindah ke rumah bersama, selanjutnya pada tahun 2012 Tergugat tanpa di ikuti Penggugat berpindah ke Kabupaten Kaimana Papua Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak enam orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi pada bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak memberikan nafkah selama Tergugat pergi merantau ke Papua dan setelah kembali dari Papua, Tergugat tidak kembali ke rumah bersama Penggugat, Tergugat tinggal di rumah anaknya dan tidak pula member tahu kedatangannya serta melarang anaknya memberi tahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layak suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dan alat bukti lainnya karena setelah Penggugat hadir dan mengajukan alat-alat buktinya Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat Konvensi hadir dan Tergugat Konvensi hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat dilaksanakan dan mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai akibat perceraian akan tetapi terkait pokok perkara perceraian tidak berhasil namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai pada setiap persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat Konvensi dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat Konvensi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Oktober tahun 2020 pada saat Tergugat Konvensi kembali untuk menikah dengan anak, keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Konvensi menuduh Penggugat Konvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat Konvensi melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat Konvensi untuk merubah sikap, namun Tergugat Konvensi tidak berubah puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat Konvensi tidak lagi mengunjungi Penggugat Konvensi saat pulang dari perantauan dan sudah berpisah selama 10 bulan,

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi maka Tergugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian yaitu tidak benar selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Konvensi dan Bahwa benar Tergugat Konvensi memang bertengkar dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi berpisah pada bulan Juli 2023 sebelum Lebaran Idul Adha Tergugat Konvensi merantau ke Papua ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi Penggugat konvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Konvensi pernah memukul Penggugat Konvensi, sebanyak satu kali, tetapi mungkin Tergugat Konvensi tidak sadar, Tergugat Konvensi pun pernah mengancam Penggugat yang dilakukan sebanyak dua kali;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat Konvensi tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah menikah dengan Tergugat Konvensi, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah, yang menikah dan telah dibuktikan dengan akta nikah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga telah mengajukan saksi-

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama menerangkan di dalam sidang jika saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bertengkar, saksi melihat Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bertengkar didalam rumahnya, saksi melihat dari jauh alasan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi di tuduh selingkuh oleh Tergugat Konvensi, kejadiannya kurang lebih dua bulan yang lalu, atau tepatnya pada bulan Oktober 2024 dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ;

Menimbang bahwa saksi kedua telah disumpah, hadir di dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya pada tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung jika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak terlalu mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang dari keterangan kedua orang saksi Penggugat konvensi diperoleh keterangan di muka sidang jika kedua saksi tersebut tidak mengetahui penyebab dan peristiwa secara langsung dan akibatnya dari pertengkaran tersebut dan para saksi pertama hanya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah sedangkan saksi kedua tidak terlalu mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan keterangan para saksi tersebut majelis hakim menyatakan jika rumah tangga yang demikian itu antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun lagi disebabkan ketidakcocokan karena sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sehingga dalam rumah tangga yang demikian xxxxx xxx lagi kedamaian yang terbangun dan terbina kembali;

Menimbang, bahwa saksi ketiga bernama *St. Rukiana binti Dg. Sumang*, telah memberikan keterangan bahwa Pengguga Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis karena pada bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi pernah melihat Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bertengkar namun tidak mengetahui

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya apa, namun kedua kali saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat membawa palu dan Penggugat lari tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar; dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Fitri Jayanti binti Abd. Wahab, yang pada pokoknya memberikan keterangan pada bulan Oktober tahun 2020 Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bertengkar saksi mengetahui penyebab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar adalah Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah selama Tergugat Konvensi pergi merantau ke Papua dan setelah kembali dari Papua, Tergugat Konvensi tidak kembali ke rumah bersama Penggugat Konvensi, melainkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah anaknya dan tidak pula memberi tahu kedatangannya serta melarang anaknya memberi tahu Penggugat Konvensi; dan akibatnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi tidak menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi, sehingga dengan demikian Tergugat Konvensi telah menggugurkan haknya untuk menggunakan kesempatan yang diberikan;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang sudah terikat dalam pernikahan;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis disebabkan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah selama Tergugat Konvensi pergi merantau ke Papua dan setelah kembali dari Papua, Tergugat Konvensi tidak kembali ke rumah bersama Penggugat Konvensi, melainkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah anaknya dan tidak pula memberi tahu kedatangannya;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bersama dan sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas kesepakatan sebagian yang telah diperoleh selama proses mediasi berlaku asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, sepanjang kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada kesepakatan yang telah dibuat dan keduanya memiliki itikad baik terhadap kesepakatan yang telah dibuat maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mencapai kesepakatan sebagian dengan demikian majelis hakim akan menambahkan amar putusan untuk memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mentaati isi kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi berupa memberikan hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing –masing bernama Muh Ismail bin Junaid usia 17 tahun dan Muh Izwan bin Junaid usia 14 tahun kepada

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban juga mengajukan Rekonvensi yang selanjutnya dalam perkara ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat di sebut Tergugat Rekonvensi

Menimbang terhadap Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa Tergugat Rekonvensi harus meninggalkan sawah yang diatasnya di bangun rumah panggung, sebab sawah tersebut merupakan warisan dari orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan sawah tersebut merupakan pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi sebelum kami menikah, dan Tergugat bersedia secara sukarela untuk mengangkat dan memindahkan rumah tersebut secara sukarela dari sawah pemberian orangtua Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dengan adanya keinginan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan dipersidangan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan setelah mediasi berupa :
 - memberikan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing -masing bernama Muh Ismail bin Junaid usia 17 tahun dan Muh Izwan bin Junaid usia 14 tahun kepada Penggugat, dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya ;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Surahmawati M, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs



St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti

Surahmawati M, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 28. 000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Mrs